



**BUPATI JEPARA**

**PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 33 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENUMPANG MURIA  
PADA LINTAS PENYEBERANGAN JEPARA – KARIMUNJAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JEPARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran beroperasinya Kapal Motor Penumpang Muria Kabupaten Jepara pada Lintas Penyeberangan Jepara – Karimunjawa atau sebaliknya agar dapat maksimal maka diperlukan biaya operasional yang memadai;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional Kapal Motor Penumpang Muria Kabupaten Jepara diperlukan suatu tarif dasar untuk setiap komponen penumpang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Dasar Kapal Motor Penumpang Muria pada lintas penyeberangan Jepara – Karimunjawa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENUMPANG MURIA PADA LINTAS PENYEBERANGAN JEPARA - KARIMUNJAWA**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Bupati adalah Bupati Jepara;
3. Kapal adalah Kapal Motor Penumpang Muria yang melayani lintas penyeberangan Jepara - Karimunjawa;
4. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan menhubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya dengan menggunakan trayek tetap dan teratur;
5. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai, dan atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan;
6. Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa penyeberangan/berada diatas kapal;
7. Kendaraan adalah semua jenis alat angkutan baik angkutan penumpang ataupun angkutan barang, bermotor ataupun tidak bermotor;
8. Barang/hewan adalah semua jenis benda/bahan/binatang yang akan di seberangkan dan berada diatas kapal baik diatas kendaraan ataupun cardeck kapal;
9. Muatan curah adalah muatan yang langsung berada di cardeck kapal/tidak di atas kendaraan.

### Pasal 2

Jenis muatan kapal yang dikenakan tarif dasar terdiri dari :

- a. Orang;
- b. Kendaraan;
- c. Barang lainnya.

### Pasal 3

(1) Muatan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, terdiri dari anak (umur 10 tahun kebawah) dan dewasa;

(2) Muatan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, debedakan menjadi 8 (delapan) golongan, yaitu:

- a. Golongan I : Sepeda kayuh/tidak bermotor dan sejenisnya.
- b. Golongan II : Kenda raan bermotor roda dua.
- c. Golongan III : Kendaraan bermotor roda tiga (Bemo, Bajaj dan sejenisnya).
- d. Golongan IV : Sedan, Pick up, Jeep, Minibus, Minicab, Microbus, Station Wagon dan sejenisnya.
- e. Golongan V : Bus, Truk/ Truk tangki ukuran sedang panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya.
- f. Golongan VI : Bus, Truk/ Truk tangki ukuran panjang lebih dari 5 meter dan sejenisnya.
- g. Golongan VII : Truk Tronton/ Truk tangki dan sejenisnya dengan ukuran besar yang memiliki 3 (tiga) as roda dengan jumlah roda 10 (sepuluh) atau lebih serta alat berat dengan roda karet yang memiliki berat sampai dengan 12 (dua belas) ton.
- h. Golongan VIII : Alat berat dengan roda besi yang memiliki berat sampai dengan 12 (dua belas) ton atau lebih

(3) Muatan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, terdiri dari barang muatan kendaraan dan barang muatan curah.

### Pasal 4

- (1) Tarif dasar Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Tarif dasar Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk luran wajib Asuransi Kecelakaan dan biaya Pass Penyeberangan.

### Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penumpang Muria Pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa Kabupaten Jepara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6 PERATURAN BUPATI JEPARA

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

LINTAS JEPARA - KARIMUNDAWA

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
Ditetapkan di Jepara pada tanggal 14 September 2011			
A	PENUMPANG		
	1. Dewasa	BUPATI JEPARA,  HENDRO MARTOJO	Rp. 26.500,-
	2. Anak-anak (10 tahun kebawah)		Rp. 17.200,-
B	KENDARAAN		
	1. Golongan I		Rp. 13.500,-
	2. Golongan II	Per Unit	Rp. 33.800,-
	3. Golongan III	Per Unit	Rp. 108.000,-
	4. Golongan IV	Per Unit	Rp. 325.000,-
	5. Golongan V	Per Unit	Rp. 435.000,-
	6. Golongan VI	Per Unit	Rp. 750.000,-
	7. Golongan VII	Per Unit	Rp. 975.000,-
	8. Golongan VIII	Per Unit	Rp. 1.250.000,-
C	BARANG / HEWAN		
	1. Di atas kendaraan		
	2. Curah / Cardeck		

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 14 September 2011

SEKRETARIS DAERAH

 SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 229

PENELITIAN & PRODUK HUKUM			
No	JABATAN	SIKAP	REVISI
	Seorang Daerah		
	Daerah I		
	Daerah II		
	Daerah III		
	Daerah IV		
	Daerah V		
	Daerah VI		
	Daerah VII		
	Daerah VIII		
	Daerah IX		
	Daerah X		
	Daerah XI		
	Daerah XII		
	Daerah XIII		
	Daerah XIV		
	Daerah XV		
	Daerah XVI		
	Daerah XVII		
	Daerah XVIII		
	Daerah XIX		
	Daerah XX		
	Daerah XXI		
	Daerah XXII		
	Daerah XXIII		
	Daerah XXIV		
	Daerah XXV		
	Daerah XXVI		
	Daerah XXVII		
	Daerah XXVIII		
	Daerah XXIX		
	Daerah XXX		
	Daerah XXXI		
	Daerah XXXII		
	Daerah XXXIII		
	Daerah XXXIV		
	Daerah XXXV		
	Daerah XXXVI		
	Daerah XXXVII		
	Daerah XXXVIII		
	Daerah XXXIX		
	Daerah XL		
	Daerah XLI		
	Daerah XLII		
	Daerah XLIII		
	Daerah XLIV		
	Daerah XLV		
	Daerah XLVI		
	Daerah XLVII		
	Daerah XLVIII		
	Daerah XLIX		
	Daerah L		
	Daerah LI		
	Daerah LII		
	Daerah LIII		
	Daerah LIV		
	Daerah LV		
	Daerah LVI		
	Daerah LVII		
	Daerah LVIII		
	Daerah LVIX		
	Daerah LX		
	Daerah LXI		
	Daerah LXII		
	Daerah LXIII		
	Daerah LXIV		
	Daerah LXV		
	Daerah LXVI		
	Daerah LXVII		
	Daerah LXVIII		
	Daerah LXIX		
	Daerah LXX		
	Daerah LXXI		
	Daerah LXXII		
	Daerah LXXIII		
	Daerah LXXIV		
	Daerah LXXV		
	Daerah LXXVI		
	Daerah LXXVII		
	Daerah LXXVIII		
	Daerah LXXIX		
	Daerah LXXX		
	Daerah LXXXI		
	Daerah LXXXII		
	Daerah LXXXIII		
	Daerah LXXXIV		
	Daerah LXXXV		
	Daerah LXXXVI		
	Daerah LXXXVII		
	Daerah LXXXVIII		
	Daerah LXXXIX		
	Daerah LXXXX		
	Daerah LXXXXI		
	Daerah LXXXXII		
	Daerah LXXXXIII		
	Daerah LXXXXIV		
	Daerah LXXXXV		
	Daerah LXXXXVI		
	Daerah LXXXXVII		
	Daerah LXXXXVIII		
	Daerah LXXXXIX		
	Daerah LXXXXX		
	Daerah LXXXXXI		
	Daerah LXXXXXII		
	Daerah LXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXV		
	Daerah LXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXX		
	Daerah LXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		
	Daerah LXXXXXXXI		
	Daerah LXXXXXXXII		
	Daerah LXXXXXXXIII		
	Daerah LXXXXXXXIV		
	Daerah LXXXXXXXV		
	Daerah LXXXXXXXVI		
	Daerah LXXXXXXXVII		
	Daerah LXXXXXXXVIII		
	Daerah LXXXXXXXIX		

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 83 Tahun 2011

Tanggal : 14 September 2011

TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENUMPANG MURIA  
LINTAS JEPARA - KARIMUNJAWA

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
A	<b><u>PENUMPANG</u></b>		
	1. Dewasa	Per orang	Rp. 26.500,-
	2. Anak-anak (10 tahun kebawah)	Per orang	Rp. 17.200,-
B	<b><u>KENDARAAN</u></b>		
	1. Golongan I	Per unit	Rp. 13.500,-
	2. Golongan II	Per Unit	Rp. 33.800,-
	3. Golongan III	Per Unit	Rp. 108.000,-
	4. Golongan IV	Per Unit	Rp. 325.000,-
	5. Golongan V	Per Unit	Rp. 435.000,-
	6. Golongan VI	Per Unit	Rp. 750.000,-
	7. Golongan VII	Per Unit	Rp. 975.000,-
	8. Golongan VIII	Per Unit	Rp. 1.250.000,-
C	<b><u>BARANG / HEWAN</u></b>		
	1. Di atas kendaraan	Per ekor/ ton/ M <sup>3</sup>	Rp. 44.000,-
	2. Curah / Cardeck	- Ton M <sup>3</sup>	Rp. 90.500,-
		- Kelapa / buah	Rp. 50,-
		- Ikan / drum / blong	Rp. 18000,-
		- Kambing/ ekor	Rp. 25.150,-
- Sapi / ekor		Rp. 75.500,-	

PENELITIAN PRODUK HU	
JABATAN	TANDA TANGAN
Kepala Dinas	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kawabag	
Kepala OPD Pelaksana	

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO